

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid-19 Melalui Dana Desa Di Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Amru Alba<sup>1</sup>, Dewi Kemala Sari<sup>2</sup>, Dicky armanda<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhoseumawe  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Lhoseumawe  
Institut agama Islam negeri Lhokseumawe, Lhoseumawe  
e-mail: amrualba1984@gmail.com  
Jl. Merdeka Barat No. 01 Kutablang, – Lhokseumawe, 24352

### *Abstract.*

Corona virus is a new virus that emerged at the end of December 2019, because it is called covid-19. This virus spreads quickly and attacks anyone such as children, adults, elderly parents, pregnant women and nursing mothers. The virus attacks the respiratory system which is very dangerous and deadly. Therefore, it needs to be watched out and dealt with quickly because it has a negative impact on people's lives. The type of research used includes the type of qualitative research that is descriptive by using techniques to obtain data through interviews, observation and documentation. The purpose of the study was to describe the implementation of policies to overcome the covid-19 outbreak through village funds in Gampong Pante along with the efforts made by geuchik in dealing with covid-19. Data analysis techniques are taken through data collection, data reduction, data presentation and data verification (conclusions). The informants were determined purposively consisting of, Lhoksukon Sub-district Head, Geuchik gampong, Tuha Pheut, Hamlet Head, Community Leaders, Youth Leaders and community members with ODP status. The results showed that Geuchik Gampong Pante, among others, had allocated Rp. 597,650,000 to provide direct cash assistance of Rp. 600,000/household. Other efforts include the establishment of a COVID-19 task force, conducting public education, a COVID-19 information system and providing hand washing facilities for the community. The conclusion is that the implementation of the Policy of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 06 of 2020 regarding the priority of using village funds in 2020 for the prevention of the COVID-19 outbreak has been implemented although it has not been maximized, because there are obstacles that village funds are not sufficient if given assistance to 2009 households. in Gampong Pante.

Keywords : Implementation, Policy, village fund, and Covid-19

### **1. Latar Belakang**

Penanggulangan dan pencegahan acaman wabah (pandemic) covid-19 sangatlah penting, pemerintah mengambil berbagai kebijakan hukum sebagai langkah perlindungan bagi warga masyarakat dari ancaman melalui (a). PERPU Nomor 01 yang sekarang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistsim Keuangan untuk mempercepat Penanggulangan Covid-19). (b). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahu 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19). (c). Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Pemberantasan Covid-19. (d). Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana desa untuk penanggulangan penyebaran wabah (pandemic) Covid-19. Kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai langkah menyelamatkan bangsa dari penyebaran wabah covid-19 dan (e). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan Masyarakat. Peraturan perUndang-Undangan tersebut menjadi dasar hukum dan pedoman administratif dalam mengurus, membantu, mengelola sesuatu dalam rangka mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus corona ditengah masyarakat.

Kesiapan Provinsi Aceh dalam menghadapi ancaman penyebaran covid-19, Gubernur Aceh Nova Iriasyah, pada tanggal 20 Maret 2020 mengumumkan bahwa Provinsi Aceh sebagai provinsi dalam status “Gawat Darurat Bencana”.dan dianjurkan kepada Bupati/Walikota, Camat dan Geuchik

gampong dapat mengambil langkah dan kebijakan dalam rangka menyelamatkan warga masyarakat dari ancaman covid-19 yang membahayakan tersebut. Pada umumnya Aceh yang terdiri dari 34 kabupaten/kota belum termasuk dalam “zona merah” penyebaran covid-19. Namun menjadi permasalahan adalah ancaman bencana covid-19 tersebut memberikan dampak buruk terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, karena masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan isolasi mandiri, menjaga jarak dan menghindari dari kerumunan orang banyak. Hal tersebut menyebabkan warga masyarakat tidak dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi di luar rumah (*stay in home*). Sehingga warga masyarakat mengalami kelaparan, terbatasnya bahan makanan.

Sesuai Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahu 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19) ditekankan bahwa menghadapi wabah pandemi virus corona (Covid-19) desa (gampong) dapat mengambil kebijakan sendiri dan melakukan penyesuaian program penanganannya sesuai dengan situasi yang terjadi di desa (gampong) masing-masing. Bagi gampong (desa) yang terdampak negatif (buruk) terhadap masyarakat maka pemerintah gampong harus berpedoman pada kebijakan pemerintah tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penanggulangan ancaman bencana covid-19 dan pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Salah satu program yang harus diprioritaskan di desa (gampong) dalam menghadapi wabah “virus corona” adalah Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) untuk membantu masyarakat prasejahtera atau yang menganggur, bertahan akibat gangguan ekonomi yang terjadi dalam situasi wabah Covid-19. Kriteria penerima bantuan yang diberikan kepada warga masyarakat terkena dampak virus corona tersebut diberikan dengan mempertimbangkan atau sasaran yang dibantu dengan dana desa adalah bagi masyarakat prasejahtera, penduduk yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima manfaat PKH, penduduk yang terkena PHK akibat virus corona, dan penduduk dalam status ODP dan PDP/ Pemberian bantuan dimaksud diberikan sejauh penyebaran covid-19 tersebut masih terjadi dan akan berakhir pada saat dalam kondisi aman bagi masyarakat. Namun WHO mengumumkan melalui Satgas nasional Covid-19 bahwa virus corona tersebut sulit dihilangkan apabila masyarakat tidak disiplin dalam menjaga kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak dan isolasi mandiri tetap tinggal dirumah, selalu mencuci tangan dan menjaga kesehatan lingkungan agar selalu bersih dan sehat.

Kesiapan Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon dalam menghadapi ancaman penyebaran virus corona-19 Geuchik telah mengalokasikan dana khusus sebesar Rp. 597.650.000 yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan virus (pandemic) covid-19 sehingga warga masyarakat terlindungi dari wabah yang berbahaya dan mematikan tersebut. Namun Pemerintah tidak memberikan batasan jumlah alokasi dana untuk pencegahan covid-19 di desa (gampong). Perkataan lain diperbolehkan Geuchik menggunakan dana desa seberapa perlu dibutuhkan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan oleh geuchik dalam wilayah gampong masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pencegahan penyebaran wabah corona (covid-19) di desa masing-masing.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Gampong Pante 8522 jiwa yang tinggal dalam 2009 rumah tangga terdapat 57 penduduk berstatus ODP. Kebijakan Geuchik Gampong Pante dalam mempercepat penanggulangan ancaman wabah covid-19 telah menyediakan dana Rp. 597.650.000 untuk kepentingan memberikan bantuan langsung tunai pada tahap pertama memberikan Rp.600.000/rumah tangga kepada 120 kepala keluarga yang menghabiskan dana Rp.72.000.000.

Menjadi permasalahan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan bantuan tersebut masyarakat mengajukan protes sehingga terjadi keributan. Sedangkan pemberian bantuan tahap selanjutnya sedang didata untuk mendapat data yang valid dan akurat sehingga penerima bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sangat diragukan bahwa alokasi dana Rp. 597.650.000 tidak mencukupi karena Gampong Pante memiliki penduduk dan jumlah rumah tangga terbanyak jika dibandingkan dengan gampong lain. Apabila bantuan diberikan kepada semua rumah tangga (2009 kk), maka diperlukan dana Rp.1.205.400.000, sedangkan dana desa tahun 2020 berjumlah Rp.965.239.000 angka tersebut jelas sudah melampaui dari angka alokasi dana desa.

Beberapa jurnal internasional telah mempublikasikan tulisan ilmiah terhadap penanggulangan Covid-19 antara lain Jakfar A. Al-Taufiq (2020) berjudul “*Region and Saudi Arabia Preventions and Therapante Strategi*”. Tulisan tersebut dipublikasikan oleh “*The Journal International of Antiprobial*

*Agent Available online*” pada tanggal 1 April 2020 sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat internasional dalam menangani wabah Covid-19.

Nova Rizkiany Putri (2020) berjudul “*Pengaruh Penyebaran Covid-19 di Indonesia terhadap Perekonomian Masyarakat*”. Tulisan tersebut di publikasikan oleh “Kompasiana.com” 1 April 2020. Tulisannya dapat disimpulkan penyebaran wabah covid-19 di Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu semua warga Negara memenuhi anjuran pemerintah agar warga masyarakat tetap bekerja dan tinggal di rumah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk memahami implementasi kebijakan penanggulangan wabah Covid-19 melalui dana desa di Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan untuk memahami upaya geuchik terhadap penanggulangan wabah covid-19 melalui dana desa di Gampong Pante Kabupaten Aceh Utara.

## 2. Kajian Pustaka

### Elemen Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan terdiri dari tiga elemen: metode-metode kebijakan, komponen informasi kebijakan, dan transformasi informasi kebijakan. Terdapat tiga bentuk utama analisis kebijakan: retrospektif, prospektif, dan terintegrasi.

### Anggaran Dana Desa

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covrD- 1e) (Perpu No 21 Tahun 2020)

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu jenis pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan fakta/data deskriptif yang terjadi sebagaimana adanya di lapangan.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang diambil yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya. Informan ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria yang dimiliki informan itu sendiri, seperti status sosial dan ekonominya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya (Moleong, 2005).

Informan yang diambil adalah Camat Lhoksukon, Geuchik gampong, Tuha Peut, Kepala Dusun, Ketua Pemuda, Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Gampong Pante dan penduduk yang terkena status ODP. Secara rinci, nama, jabatan dan alamat informan sebagaimana daftar lampiran II.

Teknik pengumpulan data ditempuh langkah-langkah : obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang menurut digunakan meliputi : Koleksi Data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid-19 Melalui Dana Desa di Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Coronavirus-19 merupakan bencana jenis pandemi (wabah) baru dari “coronavirus” yang sudah berada pada tingkat pandemic. Wabah ini sangat membahayakan bagi manusia yang sudah mengglobal menyebar dengan cepat keseluruhan dunia, wilayah dan pelosok gampong di Aceh. Oleh karena itu WHO pada 11 Maret 2020 melalui media massa dan media sosial menyatakan bahwa virus corona (covid-19) yang muncul pada Desember 2019 wabah sangat berbahaya yang menyebar luas dan cepat dan menyerang siapa saja seperti anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, ibu hamil ibu menyusui dan menyerang sistim pernafasan menyebabkan kematian. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah pada tanggal 20 Maret 2020 menyatakan bahwa Provisi Aceh menyatakan dalam status “Gawat Darurat Bencana”.

Terkait dengan hal tersebut penulis telah mewawancarai Kabupaten Aceh Utara, Camat Kecamatan Lhoksukon, Pendamping Desa, Geuchik Gampong Pante, tokoh masyarakat, tuha pheut dan beberapa aparatur gampong dan warga masyarakat Pante.

Bapak Amiruddin, S.E Sekretaris. Kecamatan mewakili Camat Lhoksukon Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa:

“Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tentang penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) menyatakan bahwa semua tingkatan pemerintahan bertanggungjawab di wilayahnya masing-masing. Seperti Gubernur bertanggungjawab di wilayah Provinsi, Bupati/walikota bertanggungjawab di wilayah kabupaten/kotanya masing-masing, Camat bertanggungjawab di wilayah kecamatannya dan Geuchik gampong bertanggungjawab di wilayah gampongnya masing-masing. Oleh karena itu berdasarkan kebijakan pemerintah maka Geuchik Gampong Pantea berkewajiban mengambil kebijakan sendiri dalam menghadapi covid-19 di gampongnya” (Wawancara, 21 Juni 2021).

Penjelasan informan di atas bahwa dari beberapa kebijakan pemerintah tentang penanggulangan virus corona-19 tentang penanggulangan dan pencegahan wabah covid-19 Namun yang menyangkut langsung dengan kesiapan gampong adalah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk penanggulangan wabah covid-19 di desa informan telah mengimplementasikan peraturan atau kebijakan tersebut melalui mengalokasikan dana sebesar Rp. 597.650.000 dari jumlah dana desa tahun 2020 Rp. 965.739.000.

Menurut informan Tuha Peut bahwa khusus Provinsi Aceh dalam menghadapi ancaman penyebaran covid-19, pada tanggal 20 Maret 2020 Gubernur Aceh mengambil kebijakan mengumumkan bahwa Provinsi Aceh sebagai provinsi dalam status “Gawat Darurat Bencana”. Sehubungan hal tersebut dianjurkan kepada Bupati/Walikota, Camat dan Geuchik gampong segera mengambil kebijakan dalam rangka menyelamatkan warga masyarakat dari ancaman covid-19 yang membahayakan tersebut. Sesuai Serambi News.com (30 Mei 2020) bahwa Kota Lhokseumawe termasuk Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon termasuk dalam status “zona merah”.. Permasalahan adalah ancaman bencana covid-19 tersebut memberikan dampak buruk terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, karena masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu diharapkan agar Geuchik Gampong Pante dapat mengambil kebijakan secara arif dan bijaksana dalam rangka menyelamatkan warga masyarakat dari ancaman covid-19 yang membahayakan tersebut.

Menurut imforman bahwa dampak buruk akibat ancaman virus corona tersebut adalah sebagai akibat kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak negatif terhadap usaha perhotelan, restoran dan transportasi dan usaha lainnya sehingga banyak karyawan harus dirumahkan, melakukan isolasi mandiri dirumah masing-masing (stay at home). Disisi lain harga sembako dipasaran semakin naik seperti harga beras, gula, ikan dan sayuran. Kenyataan tersebut semuanya membawa dampak buruk bagi kehidupan yang semakin hari semakin resah, susah dan tidak berdaya, sehingga kemiskinan dan serba keterbatasan secara terus menerus dihadapi oleh warga masyarakat Gampong Uteun Kot. Oleh karena kami mengaharapkan agar geuchik dapat mengambil kebijakan memberikan bantuan tunai langsung bagi masyarakat yang mengalami dampak dari penyebaran covid-19.

Menurut imforman Geuchik bahwa dampak buruk akibat ancaman virus corona tersebut adalah sebagai akibat kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak negatif terhadap usaha perhotelan, restoran dan transportasi dan usaha lainnya sehingga banyak karyawan harus dirumahkan, melakukan isolasi mandiri dirumah masing-masing (stay at home). Disisi lain harga sembako dipasaran semakin naik seperti harga beras, gula, ikan dan sayuran. Kenyataan tersebut semuanya membawa dampak buruk bagi kehidupan yang semakin hari semakin resah, susah dan tidak berdaya, sehingga kemiskinan dan serba keterbatasan secara terus menerus dihadapi oleh warga masyarakat Gampong Pante. Oleh karena kami mengaharapkan agar geuchik dapat mengambil kebijakan memberikan bantuan tunai langsung bagi masyarakat yang mengalami dampak dari penyebaran covid-19.

## **2. Upaya Geuchik Terhadap Penanggulangan Wabah Covid-19 Melalui Dana Desa di Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara**

Kesiapan desa (Gampong) Pante dalam menghadapi ancaman bencana covid-19 maka Geuchik telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana covid-19 yang berbahaya dan mematikan tersebut. Oleh karena itu Geuchik telah melaksanakan berbagai upaya yang untuk menyelamatkan warga masyarakat dari berbagai ancaman wabah virus corona. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Geuchik gampong telah penulis wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Utara, Camat Lhoksukon, Pendamping Desa, Geuchik gampong, Tuha Pheut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala dusun dan warga masyarakat.

Menurut informan Camat Lhoksukon bahwa geuchik harus mengambil upaya-upaya sesuai dengan peraturan hukum yang terkait dengan penanggulangan dan pencegahan covid-19 maka Geuchik Gampong Pante berkewajiban melaksanakan upaya yang membantu warga masyarakat secara riil dan nyata seperti pemberian bantuan langsung tunai melalui dana gampong kepada warga yang menerima dampak langsung akibat penyebaran virus corona. Upaya lain adalah agar Geuchik Pante dapat melaksanakan program padat karya tunai desa (PKTD) dalam rangka membantu ekonomi warga masyarakat yang terkena dampak buruk covid-19 di gampong.

Menurut informan bahwa geuchik telah mengambil langkah/upaya untuk memberikan bantuan langsung tunai bagi 120 rumah tangga/kk senilai Rp.600.000/kk pada tahap pertama, yang menghabiskan dana Rp.72.000.000/kk Sedangkan pada tahap selanjutnya sedang didata sesuai dengan criteria yang ditentukan. Kendala yang dihadapi bahwa dana yang tersedia tidak mencukupi karena jumlah rumah tangga/kk mencapai 2009 rumah tangga. Apabila diberikan bantuan langsung yang memerlukan dana Rp.1.205.400.000, sedangkan dana desa pada tahun 2020 tidak mencapai Rp. 965.739.000.

Menurut sepengetahuan informan masyarakat gampong bahwa Geuchik Gampong Pante telah berupaya membentuk sistem informasi covid-19 yang berpusat di Kantor Geuchik Pante. Sistem informasi covid-19 tersebut bertugas menghimpun data tentang perkembangan covid-19 yang terjadi dalam gampong dan melaporkan kepada geuchik untuk diteruskan kepada kecamatan dan pemerintah kota Lhokseumawe. Tugas lain adalah melakukan pemantauan terhadap perkembangan covid-19 dalam gampong Pante seperti jumlah warga masyarakat yang berstatus ODP, PDP dan Pasien yang perlu dirawat (positif).

Menurut informan di atas bahwa upaya yang telah dilakukan Geuchik Gampong Pante Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran ancaman bencana covid-19 adalah melakukan edukasi bagi masyarakat. Edukasi tersebut dalam rangka mendidik masyarakat agar mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh protocol kesehatan seperti menggunakan masker kalau keluar rumah, pentingnya melakukan isolasi mandiri melalui menjaga jarak dalam berkomunikasi, tidak melakukan kerumunan orang banyak, mencuci tangan .

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat para informan maka pada bab ii diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Implementasi Kebijakan penanggulangan penyebaran wabah virus corona-19 melalui dana desa sudah dilaksanakan dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp.597.650.000 di Gampong Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, Walaupun sudah dilaksanakan namun belum terwujud secara maksimal ditambah lagi . karena terbatasnya dana dan rendahnya kesadaran, pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap penanggulangan wabah covid-19.
- 2). Upaya yang dilakukan oleh Geuchik terhadap penanggulangan wabah virus corona-19 di Gampong Uteun Kot adalah, pemberian bantuan langsung tunai Rp.600.000 per rumah tangga yang mana baru 120rumah tangga/kk yang menerima bantuan tersebut, pembentukan gugus tugas covid-19, melakukan edukasi kepada masyarakat, membentuk sistem informasi covid-19 dan menyediakan fasilitas cuci tangan pada beberapa titik strategis.

**Daftar Pustaka**

- Agus Wibowo dan Arifin, Danang. 2020. *Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: BNPB
- Dewi, Dinda Silviana 2020. "Studi Baru Menunjukkan Kelemahan Wabah Covid-19" (*Journal Telaahan Indeppelly Mild Report Covid-19 Issue- 9 April 2020*).
- Instruksi Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang "Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Mempercepat Penanggulangan Covid-19"
- Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 2020 Tentang "Refocussing dan Relokasi Anggaran dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19"
- Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 Tentang "Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19"
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang "Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat"
- Madhlami. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat* (*Publisir Limputan 6 .Com- 4 April 2020*).
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdikarya.
- Nova Rizkiany Putri. 2020. *Pengaruh Penyebaran Covid-19 di Indonesia Terhadap Masyarakat* (*Publisir KOMpasiana. Com- 11 April 2020*).
- Nurjanah, et.al. 2011 "Manajemen Bencana" Bandung: Aphabet.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahu 2012 Tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana. Jakarta: Mustafa Press.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahu 2012 *Tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang "Pengaturan dan Penggunaan DBH, DAU dan APBD Tahun 2020 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19"
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang "Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah"
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang "Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Kepentingan Penanggulangan Covid-19."
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2020 Tentang "Peraturan Pembebasan Berskala Besar dalam rangka Penanggulangan Wabah Covid-10"
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang "Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Pemberantasan Covid-19"
- PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19"
- Riska Wulandari dan Rahim Rasyid. 2020. "Merebaknya Kasus Wabah Covid-19 di Italia" (Rabu 11 Maret 2020)
- Sadisun, A. Imam. 2008. *Pemahaman Karakteristik Bencana, Aspek Fundamental dalam Upaya Mitigasi dan Penanganan Tanggung Darurat Bencana*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana ITB.
- Setyowati, Endarti 2003, *Responsinitas Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Publishing Company.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440?2436/Sj. Tahun 2020 Tentang "Penjelasan Umum tentang Pencegahan dan Penyebaran Wabah Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah"
- Surat Edaran Ketua LKPP Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang "Penjelasan Umum tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19"*
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang "Kekarantinaan Kesehatan".
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang "Penanggulangan Bencana".